

KODE/ RUMPUN ILMU : 596/ ILMU HUKUM  
BIDANG FOKUS : BIDANG X

**HASIL PENELITIAN  
TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**



**SISTEM BAGI HASIL PENANGKAPAN/ PERBURUHAN IKAN PAUS PADA  
MASYARAKAT LAMALERA KECAMATAN WULANDONI  
KABUPATEN LEMBATA**

**Darius Mauritsius, SH., M.Hum (Ketua)**

**NIDN: 0031057703**

**Dr. Simplexius Asa, SH., MH (Anggota)**

**NIDN: 0706666605**

**Mahasiswa:**

**Hurti K H Wailiti (Nim: 2102010379)**

**Mohammad H Abdullah (Nim: 2102010420)**

**UNIVERSITAS NUSA CENDANA**

**DESEMBER 2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI

---

Judul Penelitian : Sistem Bagi Hasil Penangkapan/ Perburuhan Ikan Paus  
Pada Masyarakat Lamalera Kecamatan Wulandoni  
Kabupaten Lembata

Kode/ Nama Rumpun Ilmu : 596/ Ilmu Hukum

Bidang Unggulan PT : Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan

Topik Unggulan : Penelitian yang mengarah pada upaya pengembangan ilmu  
Hukum, khususnya hukum Perjanjian Adat.

Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Darius Mauritsius, SH., M.Hum
- b. NIDN : 0031057703
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Program Studi : Ilmu Hukum
- e. Nomor HP : 085239304307
- f. Alamat surel (e-mail) : dariusmauritsius@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

- a. Nama Lengkap : Dr. Simplexius Asa, SH., MH
- b. NIDN : 0706666605
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Cendana

Jumlah Mahasiswa : 2 Orang

Lama Penelitian Keseluruhan : 1 tahun

Usulan Penelitian Tahun ke- : 1

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp.50.000.000,-

Biaya Penelitian Tahun Berjalan

- Diusul ke DIPA UNDANA: Rp.50.000.000,-

**Mengetahui,**



Kupang, 05 Desember 2022

**Ketua Peneliti,**

  
Darius Mauritsius, SH., M.Hum  
NIP. 19770531 200501 1 001

**Menyetujui,**  
Kepala LPPM Undana

  
Dr. Ir. Damianus Adar, M.Ec  
NIP. 19650113 199103 1 002

## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Sistem Bagi Hasil Penangkapan/ Perburuhan Ikan Paus  
Pada Masyarakat Lamalera Kecamatan Wulandoni  
Kabupaten Lembata
2. Tim Peneliti :

| No | Nama                          | Jabatan | Bidang Keahlian           | Instansi Asal            | Alokasi Waktu (Bulan) |
|----|-------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1  | Darius Mauritsius, SH., M.Hum | Ketua   | Hukum Administrasi Negara | Universitas Nusa Cendana | 8                     |
| 2  | Dr. Simplexius Asa, SH., MH   | Anggota | Hukum Perdata             | Universitas Nusa Cendana | 8                     |

3. Obyek Penelitian  
Sistem Bagi Hasil Penangkapan/ Perburuhan Ikan Paus Pada Masyarakat Lamalera Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata
4. Masa Pelaksanaan  
Mulai : Tahun 2021  
Berakhir : Tahun 2021
5. Usulan Biaya : DIPA Universitas Nusa Cendana  
Tahun ke-1 : Rp. 50.000.000,-
6. Lokasi Penelitian (Lab/ Studio/ Lapangan)  
Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata.
7. Instansi Lain Yang Terlibat  
Tidak ada
8. Temuan yang ditargetkan (metode, teori, produk, atau masukan kebijakan)  
Temuan tentang metode/ Sistem Bagi Hasil Penangkapan/ Perburuhan Ikan Paus yang tertuang dalam perjanjian adat.
9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek)  
Pengembangan hukum perjanjian adat yang berlaku pada masyarakat wulandoni terkait system bagi hasil perburuhan ikan paus.

10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama jurnal ilmiah internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi tahun rencana publikasi)  
Publikasi ilmiah jurnal internasional, yaitu: Jurnal Suara Hukum.
11. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa, rekayasa social atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya.
  - Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional, tahun ke-1 Target: submitted.
  - Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi, Tahun ke-1 Target: belum dilaksanakan.

## DAFTAR ISI

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN PENGESAHAN                                          | ii  |
| URAIAN UMUM                                                 | iii |
| DAFTAR ISI                                                  | v   |
| RINGKASAN                                                   | vi  |
| BAB I PENDAHULUAN                                           |     |
| 3.1 Latar Belakang                                          | 1   |
| 3.2 Tujuan Khusus dan Urgensi Penelitian                    | 3   |
| 3.3 Rencana Target Capaian                                  | 3   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA                                     |     |
| 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian                        | 4   |
| 2.2 Tinjauan Umum Bagi Hasil                                | 9   |
| BAB III METODE PENELITIAN                                   |     |
| 3.1 Tipe Penelitian                                         | 15  |
| 3.2 Spesifikasi Penelitian                                  | 15  |
| 3.3 Populasi, Sampel dan Responden                          | 16  |
| 3.4 Lokasi Penelitian                                       | 17  |
| 3.5 Aspek-aspek Yang Diteliti                               | 17  |
| 3.6 Jenis dan Sumber Data                                   | 17  |
| 3.7 Metode Pengumpulan Data                                 | 18  |
| 3.8 Analisis Data                                           | 18  |
| 3.9 Luaran Penelitian                                       | 19  |
| BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI                        |     |
| 5.1 Peralatan dan Prosedur Penangkapan/ Perburuan Ikan Paus | 20  |
| 5.2 Sistem Bagi Hasil Penangkapan/ Perburuan Ikan Paus      | 27  |
| BAB V PENUTUP                                               |     |
| 5.1 Simpulan                                                | 32  |
| 5.3 Rekomendasi                                             | 34  |
| DAFTAR PUSTAKA                                              | 35  |

## RINGKASAN

Pembagian daging ikan paus hasil perburuan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat setempat yang sudah dilakukan selama berabad-abad. Asas Kebiasaan dalam perjanjian diatur dalam pasal 1339 jo. Pasal 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa saja yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam kebiasaan dan lazim diikuti. Penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan menggunakan metode analisis yuridis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini membahas mengenai. Peralatan dan Prosedur Penangkapan/ Perburuan Ikan Paus di Lamalera yang mana Peralatan yang digunakan masih bersifat tradisional dan alamiah yakni terdiri dari *Pledang/ tena* (perahu) dan perlengkapan lainnya, sedangkan prosedur penangkapan didahului ritual adat. Sistem Bagi Hasil Penangkapan/ Perburuan Ikan Paus Pada Masyarakat Lamalera diberikan kepada: a). Mereka yang terlibat secara langsung membuat perahu, b). Mereka yang terlibat secara langsung melaut (*Matros*)/ memburu ikan paus yang terdiri dari 8-15 orang. Dan c). Mereka yang tidak terlibat secara langsung. Bagi hasil juga mempertimbangkan besarnya saham atau andil yang terlibat dalam proses pembuatan pledang sampai pada penangkapan ikan paus. semakin besar saham atau keterlibatan dalam memburu ikan paus maka Sebagian besar juga bagian pembagiannya.

**Kaya Kunci:** Bagi Hasil, Penangkapan ikan paus, Masyarakat Lamalera

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan sangat mulia. Betapa tidak, ditetapkannya undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak serta memperbesar produksi ikan, sehingga proses bagi hasil tersebut harus sejauh mungkin menghilangkan unsur-unsurnya yang bersifat pemerasan dan semua pihak yang turut serta masing-masing mendapat bagian yang adil dari usaha itu.

Sebelum UU No. 16 tahun 1964 tersebut dikeluarkan, bagi hasil di bidang perikanan diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan hukum adat setempat yang menurut ukuran sosialisme Indonesia pada waktu itu belum memberikan dan menjamin bagian yang layak bagi para nelayan penggarap dan penggarap tambak. Oleh karena itu, ketentuan usaha perikanan yang pertama-tama diatur adalah perjanjian bagi hasil, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sifat pemerasan antara satu pihak ke pihak lain. Dengan kata lain, setiap orang yang ikut serta dalam usaha tersebut akan mendapat bagian yang sama dengan jasa yang disumbangkan.

Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara yang beraneka ragam budayanya. Salah satu budaya yang masih ada hingga sekarang ini adalah penangkapan ikan paus dan sistem bagi hasil penangkapan ikan paus oleh masyarakat Lamalera Lembata. Lamalera adalah sebuah perkampungan nelayan di pulau Lembata, NTT, yang berabad-abad memiliki tradisi menangkap dan memburu ikan paus serta bagi hasil penangkapan. Tradisi itu dilaksanakan dengan berbagai persyaratan ritual yang menarik. Perkampungan itu terletak di atas batu-batu wadas, sehingga hampir tidak ada kemungkinan bagi penduduknya untuk bercocok tanam. Alam telah membentuk Lamalera menjadi kaum nelayan tangguh: kaum laki-laki memburu dan menangkap ikan paus dan kaum perempuan menjualnya dari desa ke desa (*fulapanetan*). Hampir tidak bisa dibayangkan Lamalera tanpa ikan paus. Di dalam sebuah *pledang* (perahu tradisional Lamalera)

yang digunakan untuk berburu ikan paus, Lamafa menempati tempat di depan sebagai kapten (pemimpin) sekaligus pemegang senjata tradisional *tempuling* yang digunakan untuk menikam ikan paus. Seorang Lamafa tentu memiliki nyali dan keberanian yang besar karena dia bertaruh nyawa setiap kali menikam seekor ikan paus. Dalam kenyataannya, cukup banyak *Lamafa* yang meregang nyawa di lautan dalam misi perburuan ikan paus ini. *Lamafa* dibantu oleh asistennya yang disebut *Breungalep*, *matros* yang lain (biasanya 10 ruas) yang diduduki oleh masing-masing orang yang disebut dengan nama *Meng*. Di bagian belakang (buritan), duduklah juru mudi yang disebut *Lamauri*<sup>1</sup>.

Ritual penangkapan paus ini memiliki nilai religius di setiap aspeknya. Mulai dari persiapan, pembuatan kapal, pengangkatan layar, sampai pelemparan tombak, semuanya mengucapkan doa terlebih dahulu. Menjelang perburuan, diadakan upacara adat sekaligus misa untuk memohon berkah dari sang leluhur serta mengenang para Arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan Bahari bergelut dengan sang paus. Dalam konteks keberadaan masyarakat, Lamalera merupakan sebuah kelompok masyarakat adat. Bila sebagian besar masyarakat adat di Indonesia memiliki hak ulayat atas tanah (darat) dan segala isi yang terkandung di dalamnya, demikian pula bagi masyarakat adat Lamalera, laut adalah hak ulayatnya. Mereka berhak atas laut dan segala isi yang terkandung di dalamnya. Laut adalah ibu orang-orang Lamalera. Ibu yang mengandung *knato* (iriman) Tuhan, yakni ikan paus dan ikan-ikan lainnya. Laut pulalah yang melahirkan *knato* Tuhan untuk mereka. Bagi seluruh warga kampung nelayan Lamalera, ikan paus bukanlah satwa buruan yang harus diburu demi mempertahankan hidup dari ancaman kematian. Sebaliknya, ikan paus- yang mereka sebut *Kotekelema* – dan ikan-ikan lainnya adalah *knato* atau kiriman dari Tuhan untuk mereka. Sebagai *knato*, ikan paus adalah rejeki dari Tuhan untuk mereka<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Bataona, Fince.2015. *Lamafa Sebuah Novel*: Perum Mega Regency Blok N2 No.10 Sukaragam, Bekasi, Jawa Barat: Kandil Semesta, Hal: 10-11.

<sup>2</sup> Florianus Aloysius Nay, 2018, Aspek Etnomatematika Pada Budaya Penangkapan Ikan Paus Masyarakat Lamalera Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur, Prosiding Seminar Nasional Etnomatnesia, Hlm: 357

Setelah penangkapan paus dilakukan hal yang paling menarik adalah bagi hasil penangkapan/ perburuan ikan paus, hal ini disebabkan karena pembagian hasil tangkapan tersebut tidak dilakukan berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan tetapi dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum adat setempat, yaitu hukum adat yang berlaku pada masyarakat Lamalera.

## **1.2 Tujuan Khusus dan Urgensi Penelitian**

Penelitian ini bertujuan mengkaji: *pertama*, Prosedur penangkapan dan peralatan penangkapan/ perburuan ikan paus di Lamalera, *kedua* Sistem Bagi Hasil Penangkapan/ Perburuan Ikan Paus Pada Masyarakat Lamalera Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata.

Urgensi penelitian ini adalah memberikan jawaban ilmiah hukum tentang Sistem Bagi Hasil Penangkapan/ Perburuan Ikan Paus Pada Masyarakat Lamalera Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata.

## **1.3 Rencana Target Capaian**

Penelitian ini dirancang untuk dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan rencana target capaian tahunan sesuai dengan luaran IPTEK dan lamanya waktu pelaksanaan, adalah Jurnal Nasional Terakreditasi

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

##### **a. Pengertian Perjanjian Secara Umum**

Pengertian Perjanjian Secara Umum adapun yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Menurut R. Subekti mendefinisikan perjanjian suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>3</sup>

Menurut Mariam darus perjanjian atau perikatan adalah suatu hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam bidang harta kekayaan, dengan mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wadib memenuhi prestasi itu.<sup>4</sup>

Menurut wirjono prodjodikoro mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>15</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa “perikata adalah hal-hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang lain”. Hal yang mengikat itu menurut kenyataan dapat berupa perbuatan, misalnya jual beli barang, dapat berupa peristiwa tertentu seperti lahirnya seorang bayi dan dapat pula berupa persetujuan jasa tertentu. Karena hal yang mengikat itu selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, maka oleh pembentuk undang-undang dan masyarakat diakui dan diberi akibat hukum. Dengan demikian

---

<sup>3</sup> R. Subekti.1994. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Intermasa. Hal 1

<sup>4</sup> Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung. Alumni. Hal 3  
Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan tertentu*. Bandung;sumur. Hal 7

perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain disebut hubungan hukum.<sup>5</sup>

Dengan memperhatikan beberapa pengertian perjanjian diatas terlihat bahwa perjanjian selalu melahirkan hak dan kewajiban. Karena perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum yang menimbulkan akibat hukum. Hal tersebut tidak timbul dengan sendrinya, tetapi karena adanya tindakan hukum dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Setiap mengadakan hukum harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika kesepakatan itu tidak tercapai, maka dalam hal ini, R. subekti mengemukakan bahwa, yang mengadakan perjanjian harus setuju mengenai hal-hal yang pokok, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh yang lain secara timbal balik.

Pengertian Perjanjian Secara Umum adapun yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Perjanjian adalah sumber penting yang melahirkan perikatan. Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata yaitu “perjanjian atau persetujuan adalah sumber perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih. Atau juga dapat diartikan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.”<sup>6</sup>

Perjanjian tersebut menerbitkan perikatan, oleh karena itu perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa rangkaian kata-kata yang mengandung janji-jani atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad. 1982. *Hukum perikatan*. Bandung;alumni. Hal 5

<sup>6</sup> Komariah, SH, M.Si. 2010. *Hukum Perdata*. Malang. Penerbit UPT UMM. Hal 169

Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

b. Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat yang terdapat pada pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Pernyataan sepakat mereka yang mengikat diri dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian digolongkan ke dalam syarat subyektif karena berkenaan dengan kapasitas orang yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat tentang suatu hal tertentu dan sebab yang halal digolongkan ke dalam syarat obyektif karena menyangkut objek perjanjian.

Keempat syarat diatas merupakan syarat liminitif dalam suatu perjanjian, syarat tersebut harus terpenuhi sehingga perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat, jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat berakibat batal (*nietig*) atau dapat dibatalkan.

Menurut R.Subekti mengatakan apabila tidak dipenuhinya syarat-syarat pertama dan kedua, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalanya kepada hakim, sedangkan apabila tidak dipenuhinya syarat ketiga dan keempat maka perjanjian tersebut batal demi hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> R. Subekti.1994. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Intermasa. Hal 20

c. Asas-Asas Perjanjian

Selanjutnya dalam proses pembentukan dan pelaksanaan perjanjian, secara prinsip harus berpedoman pada asas-asas tertentu yaitu: (1) asas kebebasan mengadakan perjanjian (*partij otonomi*), (2) asas konsensualisme (*persesuaian kehendak*), (3) asas kepercayaan, (4) asas kekuatan mengikat, (5) asas persamaan hak, (6) asas keseimbangan, (7) asas kepastian hukum, (8) asas moral, (9) asas kepatutan, (10) asas kebiasaan.<sup>8</sup>

Asas kebebasan mengadakan perjanjian (*partij otonomi*) dimana para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Dan asa ini merupakan hal yang sangat esensial dalam suatu perjanjian, sehingga dapat disebut sebagai asas *partij otonomi*.<sup>9</sup>

Asas konsensualisme (*persesuaian kehendak*) yaitu asas kebebasan mengadakan perjanjian. Asas ini dapat ditemukan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa semuapersetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun terhadap asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.

Asas kepercayaan, dapat diartikan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus mampu menumbuhkan rasa kepercayaanya diantara kedua belah pihak, maka akan memenuhi prestasi di kemudian hari.

Asas kekuatan mengikat, dimana para pihak tidak hanya semata-mata terikat kepada apa yang diperjanjikan saja, tetapi terkait terhadap unsur lain, seperti moral, kepatuhan dan kebiasaan.

---

<sup>8</sup> Mariam darus badruzaman.1960. *asas-asas hukum perjanjian*. Sumur. Bandung. Hal 42

<sup>9</sup> *Ibid*

Asas persamaan hak, yakni kewajiban para pihak untuk saling menghormati, dengan dasar persamaan drajat, tanpa membedakan ras, suku bangsa, kekayaan, kekuasaan dan lain-lain.

Asas keseimbangan, mengandung arti bahwa kedua belah pihak harus memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.<sup>10</sup>

Asas kepatutan, ditemukan dalam pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan “persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatn perjanjian itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Asas kepastian hukum yaitu suatu perjanjian yang mengandung unsur kepastian, karena apa yang diperjanjikan merupakan hukum bagi mereka yang mengikatkan diri.

Asas moral, terlihat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukrela dari seseorang dengan tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontrprestasi pihak lain. Dengan kata lain tidak ada paksaan dalam mengikatkan diri.

*Asas Kebiasaan:* Dalam suatu perjanjian menganut prinsip bahwa suatu perjanjian tidak hanya terikat pada apa yang dinyatakan secara tegas diperjanjikan tetapi juga terikat pada hal-hal yang menurut kebiasaaan lazim diikuti, kepatutan dan undang-undang (pasal 1339 dan 1347 KUH Perdata). Kebiasaan dimaksud dalam pasal 1339 KUH Perdata adalah kebiasaan pada umumnya dan kebiasaan pada pasal 1347 adalah kebiasaan setempat (khusus) atau yang biasa berlaku bagi golongan tertentu.

Kemudian dalam pasal 1338 KUHPerdara disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian dinyatakan mengikat, apabila telah ada kata sepakat mengenai sesuatu hal tertentu.

---

<sup>10</sup> *Ibid*

## 2.2. Tinjauan Umum Bagi Hasil

### a. Bagi Hasil Ditinjau dari Hukum Adat

Perjanjian bagi hasil juga diatur dalam ketentuan hukum adat, yang biasanya disebut sebagai hak menggarap, yaitu hak seseorang untuk mengusakan pertanian diatas tanah milik orang lain dengan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya dilakukan atas dasar adil serta terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap.<sup>11</sup>

Hak usaha bagi hasil ini merupakan salah satu hak yang sifatnya sementara seperti yang diatur dalam pasal 53 (1) Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria, berbunyi :”Hakhak yang sifatnya sementara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan sea tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat”.

Moh. Koesnoe bahwa “Hukum adat adalah hukum yang menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat dan sebagai hukum rakyat, hukum adat terus menerus dalam keaadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup rakyat.<sup>12</sup>

Pola Bagi Hasil di Desa Pesisir, Situbondo<sup>13</sup> Proses produksi masyarakat nelayan di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Situbondo melibatkan dua kelompok, yaitu *orenga* (pemilik perahu) dan *pandhiga* (pihak yang mengoperasikan perahu). Pada kasus bagi hasil perahu sleret di Desa Pesisir berlaku dua sistem, yaitu: **Pertama**, sistem bagi tiga (*telon*), hasil tangkapan dibagi menjadi tiga bagian, antara lain: satu bagian untuk *orenga* dan dua bagian untuk *pandhiga*. **Kedua**, sistem bagi dua (*maron*), hasil tangkapan dibagi menjadi dua bagian, antara lain: satu bagian untuk

---

<sup>11</sup> K. Wantjik Saleh. 1987. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hal 51

<sup>12</sup> Moh. Koesno. 1992. *Hukumadat sebagai Model hukum*. Bagian I. Bandung. Penerbit Bandar Maju. Hal 4

<sup>13</sup> Tridoyo Kusumastanto Dkk, 2005, Laporan Akhir Naskah Akademis Tentang Bagi Hasil Perikanan, Pusat Perencanaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Hal 23

*orenga* dan satu bagian lagi untuk *pandhiga*. Namun, sistem bagi hasil yang umumnya digunakan oleh masyarakat nelayan Desa Pesisir adalah sistem bagi tiga (*telon*).

Di samping jumlah tangkapan, jumlah bagi hasil yang diterima *pandhiga* juga dipengaruhi oleh spesialisasi pekerjaan. Adapun spesialisasi pekerjaan tersebut beserta hasil bagiannya (*sara'an*), yaitu:<sup>14</sup>

1. *Jhuragan* adalah *pandhiga* yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi perahu, jumlahnya satu orang dan hasil yang diperolehnya empat bagian.
2. *Kel-bekel* adalah wakil *jhuragan* yang bertugas membantu *jhuragan*, jumlahnya satu orang dan hasil yang diperolehnya dua bagian.
3. *Madara' Prao* adalah *pandhiga* yang bertugas menjaga dan memelihara perahu, jumlahnya tiga orang dan setiap orang memperoleh dua bagian.
4. *Tokang Jagaan* adalah *pandhiga* yang bertugas mengontak *pandhiga- pandhiga* lainnya untuk bekerja, jumlahnya dua orang dan setiap orang memperoleh dua bagian.
5. *Tokang Jaga Mesin* adalah *pandhiga* yang bertugas merawat dan menghidupkan mesin untuk melajukan perahu, jumlahnya empat orang dan setiap orang memperoleh satu bagian.
6. *Tokang Pancer* atau kemudi adalah *pandhiga* yang bertugas mengatur arah perjalanan perahu, jumlahnya tiga orang dan setiap orang memperoleh satu bagian.
7. *Tokang lampu* adalah *pandhiga* yang bertugas merawat, memompa tabung lampu serta menghidupkan dan meletakkannya di tempat yang tersedia (*anjhang*), jumlahnya enam orang, setiap dua orang bertanggung jawab atas satu pasang lampu *strongking* dan setiap orang memperoleh satu bagian.

---

<sup>14</sup> Kusnadi. 2001. *Pangamba' Kaum Perempuan Fenomenal: Pelopor dan Penggerak Perekonomian Masyarakat Nelayan*. Humaniora Utama Press, Bandung.

8. *Tokang ngoras aeng* adalah *pandhiga* yang bertugas membuang air ke laut, jumlahnya dua orang dan setiap orang memperoleh satu bagian.
9. *Tokang nyobeng* adalah *pandhiga* yang bertugas menurunkan lampu ke laut sambil berenang dan mengatur posisi lampu agar dapat mengumpulkan ikan, jumlahnya satu orang orang dan memperoleh satu bagian.
10. *Tokang ngereng* adalah *pandhiga* yang bertugas membuang timah ketika menaburkan payang bagian depandan mengatur perlengkapan timah tersebut, jumlahnya empat orang dan setiap orang memperoleh satu bagian.
11. *Tokang nggorit* adalah *pandhiga* yang bertugas menata posisi payang sebagaimana mestinya setelah dipakai, jumlahnya sembilan orang dan setiap orang memperoleh satu bagian.
12. *Tokang du'um* adalah *pandhiga* yang bertugas membagi hasil tangkapan, jumlahnya satu orang dan memperoleh satu bagian.

Bagi hasil menurut hukum adat memiliki ragam bentuknya karena tergantung pada kebiasaan dan adat istiadat masyarakat setempat, karena dalam Asas hukum perjanjian juga dikenal asas kebiasaan.

- b. Bagi Hasil Ditinjau Dari Undang-undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

Amanat yang tertuang dalam konsideran menimbang Undang-undang (UU) No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan sangat mulia. Betapa tidak, ditetapkannya undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak serta memperbesar produksi ikan, sehingga proses bagi hasil tersebut harus sejauh mungkin menghilangkan unsururnya yang bersifat pemerasan dan semua pihak yang turut serta masingmasing mendapat bagian yang adil dari usaha itu.

Sebelum UU No. 16 tahun 1964 tersebut dikeluarkan, bagi hasil di bidang perikanan diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan hukum

adat setempat yang menurut ukuran sosialisme Indonesia pada waktu itu belum memberikan dan menjamin bagian yang layak bagi para nelayan penggarap dan penggarap tambak.

Oleh karena itu, ketentuan usaha perikanan yang pertama-tama diatur adalah perjanjian bagi hasil, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sifat pemerasan antara satu pihak ke pihak lain. Dengan kata lain, setiap orang yang ikut serta dalam usaha tersebut akan mendapat bagian yang sama dengan jasa yang disumbangkan.

Namun demikian, dalam kenyataannya, di satu sisi UU No. 16 Tahun 1964 ini lebih mengutamakan kepentingan pemilik, dan di sisi lain merugikan nelayan penggarap dan penggarap petambak. Itulah sebabnya undang-undang tersebut tidak dilaksanakan oleh nelayan penggarap maupun nelayan pemilik atau pemilik tambak. Selain itu juga, banyak masyarakat nelayan yang mengajukan saran agar undang-undang ini diubah disesuaikan dengan kondisi pada saat ini, baik dilihat dari segi kesejahteraan maupun dari situasi politik.

Sementara itu, perjanjian bagi hasil perikanan menurut UU No. 16 Tahun 1964, adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan penggarap dengan nelayan pemilik atau antara petani penggarap tambak dengan petani pemilik tambak, menurut perjanjian, mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya.

Menurut Pasal 3 ayat (1) UU No. 16 tahun 1964, menyebutkan bahwa jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut, yaitu: **Pertama**, untuk perikanan laut. Jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih; sedangkan, jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih. **Kedua**, untuk perikanan darat. Mengenai hasil ikan pemeliharaan: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih;

sedangkan, mengenai hasil ikan liar: minimum 60% (enam puluh perseratus) dari hasil kotor. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan, bahwa pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat 1 pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan, bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).

Pada Pasal 4. dijelaskan, bahwa angka bagian pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak sebagai yang tercantum dalam Pasal 3 ditetapkan dengan ketentuan, bahwa beban-beban yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu harus dibagi sebagai berikut: **Pertama**, untuk perikanan laut. Beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap antara lain: ongkos lelang, uang rokok/jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disyahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi, dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lainnya; sedangkan, beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik antara lain: ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.

**Kedua**, untuk perikanan darat. Bahan-bahan yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan penggarap tambak, uang pembeli benih ikan pemeliharaan, biaya untuk pengeduk saluran (*caren*), biaya-biaya untuk pemupukan tambak dan perawatan pada pintu-air serta saluran, yang mengairi tambak yang diusahakan itu. Sedangkan, bahan-bahan yang menjadi tanggungan pemilik tambak; disediakannya tambak dengan pintu-air dalam keadaan yang mencukupi kebutuhan, biaya untuk memperbaiki dan mengganti pintu-air yang tidak dapat dipakai lagi serta

pembayaran pajak tanah yang bersangkutan; dan bahan-bahan yang menjadi tanggungan penggarap tambak: biaya untuk menyelenggarakan pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan pemeliharaan ikan didalam tambak, dan penangkapannya pada waktu panen.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah *yuridis sosiologis*, yaitu suatu tipe yang dipakai untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan perundang-undangan atau hukum yang ada berlaku secara efektif.<sup>15</sup> Kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan mengenai sistem bagi hasil penangkapan/ perburuan ikan paus yang ada pada masyarakat lamalera, system ini juga dapat mendukung ketahanan pangan, jika seluruh masyarakat yang ada di desa lamalera mendapatkan pembagian dari hasil perburuan ikan paus maka akan tercapai ketahanan pangan dalam masyarakat.

Tipe penelitian *yuridis sosiologis* digunakan untuk melihat hukum tidak hanya sebagai *Law in book*, tetapi melihat hukum sebagai *Law in action*.<sup>16</sup> Tipe ini dengan mengidentifikasikan dan mengkonsepkan hukum yang dapat menegakan keberadaan system bagi hasil, selain sebagai bentuk aturan (*rule*) juga dikonsepskan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang mengarah pada system bagi hasil perburuan iakan paus yang terjadi pada masyarakat lamalera.

#### **3.2 Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, yaitu suatu penggambaran terhadap berbagai permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan memberikan suatu kesimpulan yang tidak bersifat umum. Analisis *Deskriptif* yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 6

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, 1981, Hukum dalam Perspektif Sosial, Alumni, Bandung, hlm. 6

Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.<sup>17</sup>

Istilah *analitis* mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan data-data yang diperoleh baik dari segi teori maupun dari segi praktek.

### **3.3 Populasi, Sampel dan Responden**

#### **3.3.1 Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah unit yang ada sangkut pautnya dengan masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari unsur masyarakat nelayan pemburu paus dan tokoh masyarakat.

Mengingat jumlah populasi sedikit maka seluruh populasi dipilih menjadi sampel penelitian. Dengan demikian, maka teknik penarikan sampel adalah sampel jenuh.

#### **3.3.2 Responden**

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait dengan keberadaan sampel yang memahami benar tentang persoalan tanah yang diterlantar dalam mendukung ketahanan pangan adalah sebagaierikut:

- a. Nelayan Pemburu Paus 15 orang.
- b. Tokoh Masyarakat 5

Jadi jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini sebanyak 20 (dua puluh) orang.

---

<sup>17</sup> H. Hadar Nawawi, 1996, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta., hlm. 31.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Lamalera Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata, peneliti menetapkan lokasi ini karena di dasarkan pada masih terdapat perburuan ikan paus yang dilakukan secara tradisional.

### **3.5 Aspek-aspek Yang Diteliti**

- a. Prosedur dan peralatan penangkapan/ perburuan ikan paus di Lamalera.
- b. Sistem Bagi Hasil Penangkapan/ Perburuan Ikan Paus Pada Masyarakat Lamalera.

### **3.6 Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber di lapangan melalui penelitian.
2. Data sekunder ialah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Data sekunder ini berupa dokumen dan kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari perundang-undangan dan buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer yaitu buku-buku, makalah-makalah dan hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia

### **3.7 Metode Pengumpulan Data**

3.7.1 Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara yaitu mendapatkan informasi langsung dengan cara bertanya langsung kepada nara sumber yang telah ditentukan.
- b. Questioner yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden yang terkait dengan masalah penelitian.
- c. Diskusi kelompok (FGD)

3.7.2 Metode pengumpulan data sekunder dengan cara studi dokumen dan studi kepustakaan.

### **3.8 Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *analisis yuridis deskriptif kualitatif* yakni analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.<sup>18</sup>

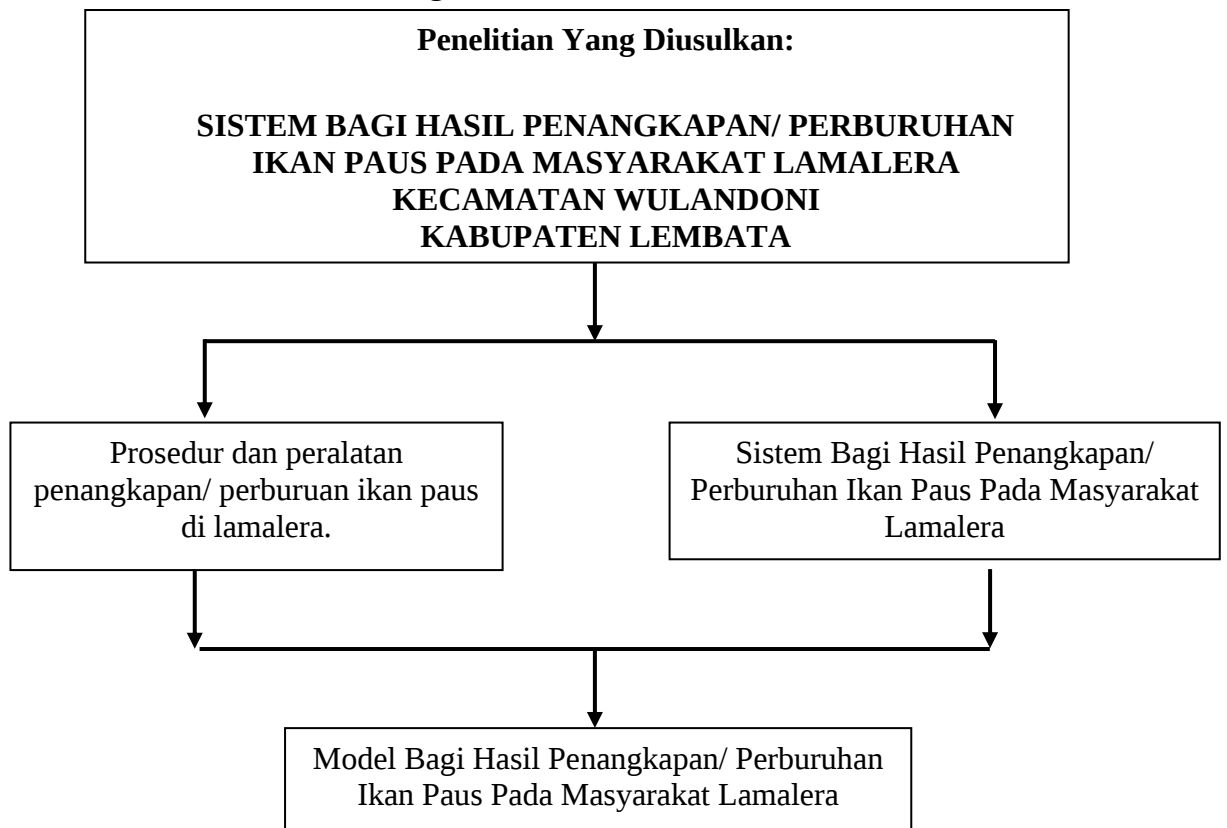
Setelah data dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus (fakta), kemudian ditarik suatu generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *ibid*, hlm. 50

<sup>19</sup> Soetrisno Hadi, 1995, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta., hlm.7.

### **Bagan Alir Penelitian**



### **3.9 Luaran Penelitian**

Publikasi ilmiah jurnal internasional, yaitu Jurnal Nasional Terakreditasi

## **BAB IV**

### **HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

#### **4.1 Peralatan dan Prosedur Penangkapan/ Perburuan Ikan Paus di Lamalera.**

Komisi Perburuan Paus Internasional sudah mendefinisikan perburuan paus di Lamalera sebagai perburuan tradisional yang masih diperbolehkan untuk dilakukan. Indonesia justru belum memiliki peraturan yang memberikan definisi tentang apa itu “perburuan tradisional”, baik secara hukum legal ataupun hukum adat, dan apakah para pemburu tradisional boleh menangkap spesies yang terancam punah. Penyusunan definisi perburuan tradisional untuk paus harus mempertimbangkan empat hal, yaitu pembatasan teknologi (misalnya dengan membatasi perburuan hanya dengan perahu layar tanpa mesin dan hanya bisa menggunakan senjata tombak tradisional, serta tidak menggunakan peralatan seperti radio dan sonar), wilayah perburuan, jumlah populasi paus yang ada, serta jenis paus dan/atau lumba-lumba yang dapat/boleh diburu.<sup>20</sup>

Perburuan tradisional paus secara lestari pun harus dilakukan dengan sangat cermat, antara lain melihat dari sisi sains hingga sosial budaya yang memastikan bahwa perburuan ini merupakan murni kearifan lokal.

Kegiatan penangkapan ikan paus oleh masyarakat Lamalera didasarkan pada *traditional ecological knowledge* atau pengetahuan ekologi tradisional (TEK). Pengetahuan ekologi tradisional didefinisikan sebagai pengetahuan yang digunakan oleh komunitas untuk bertahan hidup dalam sebuah tipe lingkungan tertentu. Pengetahuan ini dibangun oleh kelompok komunitas secara turun temurun terkait hubungannya dengan alam dan sumberdaya alam, meliputi pengetahuan mengenai lingkungan, hingga pengetahuan sosial, politik, dan geografis. TEK dianalisa berdasarkan empat level menurut Berkes 2008. Analisis pertama yaitu pada pengetahuan lokal mengenai satwa atau tumbuhan yang mencakupi informasi

---

<sup>20</sup> Perburuan tradisional paus Lamalera bisa lestari, <https://theconversation.com/perburuan-tradisional-paus-lamalera-bisa-lestari-dua-langkah-awal-yang-bisa-diambil-120892>

mengenai identifikasi spesies, taksonomi, sejarah hidup, distribusi dan pola perilaku. Level analisis kedua meliputi sistem manajemen sumberdaya, yang menggunakan pengetahuan lokal tersebut untuk menghasilkan seperangkat praktek, peralatan, dan teknik yang sesuai. Pada level ketiga, sebuah pengelolaan secara tradisional yang disesuaikan dengan institusi-institusi sosial, seperangkat peraturan dalam pemanfaatan, norma-norma dan kode-kode dalam hubungan sosial. Level terakhir yaitu menganalisa pandangan hidup (*worldview*) yang mempertajam persepsi lingkungan dan memberikan arti terhadap observasi lingkungan. Level analisis ini mencakupi agama, etikaetika dan system kepercayaan secara umum.<sup>21</sup>

#### 4.1.1 Peralatan Penangkapan/ Perburuan Ikan Paus di Lamalera

Peralatan dan perlengkapan perburuan ikan paus di Lamalera masih dilakukan secara tradisional, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fransiskus Beding sebagai *Ata Molan* (Arsitek) yang membuat *pledang/ tena* (perahu) menyatakan bahwa bahan dan peralatan yang digunakan masih bersifat tradisional dan berasal dari bahan-bahan alaimiah yang ada disekitar kampung lamalera antara lain:

a. *Pledang/ Tena* (Perahu)

*Pledang/ tena* terbuat dari kayu yang diperoleh dari hutan yang berada di pegunungan di sekitar Lamalera.

Gambar 1  
Parahu (*Pledang/ tena*)



---

<sup>21</sup> Sari Ramadhan, Pengelolaan Sumberdaya Paus Sperma (*Physeter Macrocephalus*) Berbasis Traditional Ecological Knowledge (TEK) Di Lamalera, Nusa Tenggara Timur, Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor Bogor, 2015, hal.18.

Jumlah *pledang/ tena* (perahu) sampai dengan saat ini berjumlah 20 unit yaitu:

Tabel 1  
Nama-nama *Pledang/ tena* (Perahu)

|    |             |    |              |
|----|-------------|----|--------------|
| 1  | Java Tena   | 11 | Kopo Paker   |
| 2  | Kabako Puke | 12 | Nara Tena    |
| 3  | Kelulus     | 13 | Bui Puke     |
| 4  | Kena Puke   | 14 | Sika Tena    |
| 5  | Sili Tena   | 15 | Demo Sapan   |
| 6  | Dolu Tena   | 16 | Boli Sapan   |
| 7  | Horo Tena   | 17 | Menula Blolo |
| 8  | Soge Tena   | 18 | Praso Sapan  |
| 9  | Holo Sapang | 19 | Baka Tena    |
| 10 | Teti Heri   | 20 | Muko Tena    |

Sumber: Data Primer (2022)

b. *Tempuling* (Tombak)

Selain peledang ada juga alat untuk menikam ikan paus yang terbuat dari bambu yang memiliki mata besi yang di sebut *Tempuling*, alat untuk memukul tempuling agar masuk kedalam bambu disebut Betu, *Tempuling* untuk menikam paus bisa juga ikan pari disebut *Kafekoteklema*,

Gambar 2  
*Tempuling* (Tombak)



c. *Befaja* (Dayung)

*Befaja*, adalah sejenis dayung yang terbuat dari kayu, berbentuk bundar dan diikatkan pada satu ujung tangkai kayu Panjang.

Gambar 3  
*Befaja (Dayung)*



d. Layar

Layar dari anyaman daun gebang dan Tiang untuk berlayar disebut Pompuko.

Gambar 4  
Layar



e. Tali

Tali untuk menangkap paus dirajut dari daun pohon gebang dan serat batang waru. Untuk menangkap mamalia laut raksasa itu, para matros alias penangkap paus memakai seutas leo alias tali sakral. Tali ini terbuat dari kapas yang dipintal dan dilumuri getah kulit pohon turi sebelum dikeringkan. Setelah dipakai, gulungan leo disimpan di bilik khusus rumah adat.

Namun karena kesulitan memperoleh bahan alamiah maka tali yang digunakan pada saat ini adalah tali nilon, seperti terlihat pada gambar dibawah ini yaitu; tali yang berasal dari pohon waru, tali yang berasal dari gewang dan tali nilon.

Gambar 5

## Tali



### 4.1.2 Prosedur Perburuan Ikan Paus di Lamalera

Musim dan lama penangkapan ikan paus dilakukan sepanjang tahun oleh nelayan Lamalera. Terdapat dua musim yang khas dalam kegiatan penangkapan ikan paus (koteklema) yaitu musim lefa dan musim baleo. Musim lefa adalah musim aktif melaut dengan menggunakan teknik tikam. Musim ini berlangsung pada bulan Mei hingga September. Baleo dilakukan ketika terlihat ada tanda-tanda kemunculan ikan paus (koteklema) dari pantai berupa semburan. Musim lefa berlangsung selama bulan Mei sampai bulan September sedangkan baleo dapat terjadi ketika terlihat ada tanda-tanda berupa semburan dari ikan paus yang melintas.

Proses penangkapan ikan paus khusus pada musim Lefa atau musim aktif melaut dengan menggunakan teknik tikam yang berlangsung pada bulan Mei hingga September. Proses penangkapan ini didahului dengan ritual adat, ada beberapa ritual adat menurut Bapak Fransiskus Beding (65 sebagai Atamolan/ Arsitek/ Pembuat Perahu) yang memang harus dilakukan sebelum masyarakat atau nelayan Lamalera turun ke laut untuk menangkap ikan paus.

- a. Tobu Nama Fatta, Tobu nama fatta berarti duduk, berkumpul di pasir tepi pantai. Semua warga baik di desa atas maupun desa bawah ikut berkumpul di upacara ini. Bisa dikatakan, upacara ini adalah sebuah musyawarah umum yang membicarakan segala hal yang berhubungan dengan laut sambil menikmati siri pinang, tembakau dan rokok.

Pada tobu nama fatta kegiatan leffa yang dilakukan pada tahun lalu dievaluasi secara bersama-sama serta beberapa aturan disepakati sebagai

pedoman pelaksanaan musim leffa yang akan berlangsung esok harinya. Pada momen ini secara transparan, semua masyarakat saling memaafkan satu sama lain. Ritual ini dilaksanakan pada setiap tanggal 29 April di tepi pantai.

Namun, akhir-akhir ini acara Tobu Nama Fatte biasanya diwakili oleh suku-suku pemimpin yang disebut dalam bahasa daerahnya lika telo yang artinya tiga tungku dan juga para nelayan Lamalera.

- b. Ie Gerek, Ritual atau upacara memanggil kerbau inilah yang dikenal sebagai upacara Ie Gerek. Ie Gerek secara harafiah artinya memanggil hewan. Definisi ini menunjukkan bahwa ritual atau upacara ini bertujuan untuk memanggil ikan paus atau dalam bahasa daerahnya kotoklema dari puncak Gunung Labalekang yang diibaratkan sebagai seekor kerbau untuk masuk ke laut dan ditangkap oleh para nelayan. Masyarakat Lamalera, meyakini bahwa ikan paus atau kotoklema bukan merupakan ikan melainkan kerbau yang hidup di darat. Masyarakat Lamalera pada umumnya meyakini bahwa kotoklema pada waktu malam menjadi kerbau dan pada siang hari menjadi ikan di laut.
- c. Pao Soro, secara harafiah artinya memberi makan kerbau yang adalah koteoklema. Ritual ini dilakukan oleh suku Tufaona. Ritual ini dilakukan di sisi utara gereja Lamalera. Di tempat tersebut ada sebuah batu yang memiliki cekungan sama seperti tempat untuk memberi makan dan minum binatang (dalam bahasa daerah tempat itu biasanya disebut kdena). Sarana yang digunakan di dalam ritual tersebut antara lain 1 butir telur ayam kampung, lilin, dan daun dari sejenis pohon yang dalam bahasa Lamalera disebut tufalolo. Ritual atau upacara ini memiliki makna bahwa yang akan ditangkap bukan hanya sekedar ikan paus dalam arti biasa tetapi merupakan suatu kekuatan yang memberikan hidup bagi banyak orang. Selain itu, dalam upacara ini ada pula didaraskan doa-doa sebagaimana dalam iman Katolik, hal ini mau menunjukkan bahwa meski masyarakat Lamalera memiliki kepercayaan yang teguh dan kuat terhadap leluhur namun mereka

juga tidak melupakan Tuhan yang menciptakan dan menyelenggarakan kehidupan baik jasmani maupun rohani.

- d. Misa Arwah, Bentuk penghormatan dan pengakuan pada arwah leluhur. Misa arwah dilakukan satu hari sebelum misa lefa. Penyelenggaraan misa arwah dilakukan dengan mengunjungi makam serta membakar lilin di atas pusara. Secara khusus bagi leluhur yang meninggal di laut, misa arwah dilakukan pada sore hari di pantai. pada saat itu satu persatu anggota keluarga dan suku mendoakan leluhur mereka yang mati di laut.
- e. Misa Leva dan Tena Fule, Pada pagi hari tanggal 1 Mei di pantai Lamalera akan diadakan dua ritus sekaligus yakni Misa leva dan Tena fule. Misa leva dilaksanakan dalam rangka memohon berkat dari Tuhan (*Alepte*) untuk memberkati dan menyertai seluruh proses kegiatan penangkapan ikan paus di musim yang baru. Upacara misa ini akan diakhiri dengan pemberkatan perahu-perahu nelayan serta pemberkatan laut oleh imam atau pastor yang memimpin perayaan ekaristi tersebut.<sup>22</sup>
- f. Hupe Ike, Ritual Hupe ike secara harafih diterjemakan sebagai upacara menjemput ikan (hupe artinya menjemput dan ike artinya ikan). Ritual ini biasanya dilakukan pada sore hari ketika peledang milik suku Lelaona kembali atau pulang dari melakukan barter dengan para leluhur di laut. Ritual ini dilakukan dan dipimpin oleh atamolang dan dihadiri oleh para nelayan, suku Lango Wujdo, Tufaona dan Lika telo. Ritual ini seringkali disebut sebagai ritual penyucian diri sebelum keesokan harinya semua nelayan mulai turun ke laut untuk melaut atau Leva. Pada keesokan harinya peledang-peledang akan turun ke laut untuk melaut sebagaimana biasanya.

---

<sup>22</sup> Edel Merqun Dai Batafor dan Nyoman Sunarta, "Identifikasi Potensi Wisata Di Kampung Nelayan Tradisional Desa Lamalera", hal. 69

#### 4.2 Sistem Bagi Hasil Penangkapan/ Perburuan Ikan Paus Pada Masyarakat Lamalera.

Perjanjian bagi hasil antara penangkapan/ perburuan ikan paus pada masyarakat Lamalera dilakukan secara lisan atau tidak tertulis, hal tersebut sudah dilakukan sejak lama dan menjadi kebiasaan. Meskipun bentuk perjanjian ini adalah perjanjian lisan, namun memenuhi syarat sah perjanjian yang diamanatkan Pasal 1320 KUH Perdata yakni, kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

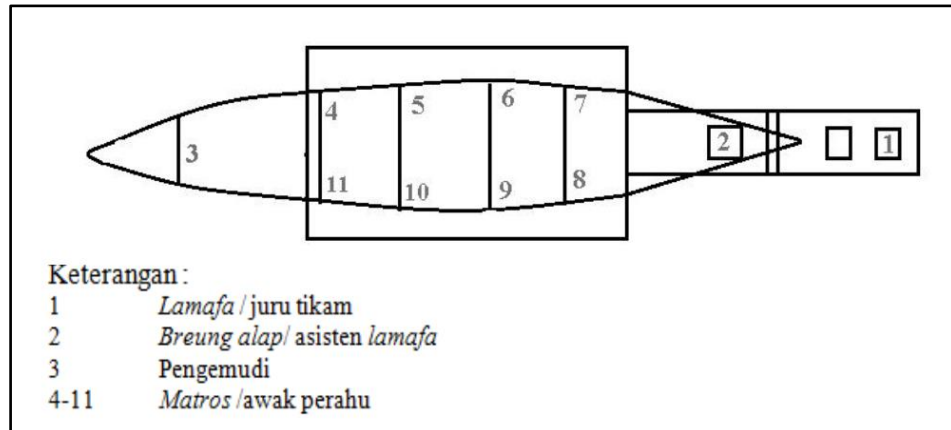
Asas Kebiasaan dalam perjanjian diatur dalam pasal 1339 jo. Pasal 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa saja yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam kebiasaan dan lazim diikuti.

Pada Masyarakat Lamalera telah ada model bagi hasil penangkapan ikan paus yang dilakukan secara turun-temurun dan masyarakat menganggap pola bagi hasil tersebut sudah sangat tepat dan adil.

Kegiatan penangkapan Paus (*koteklema*) di Desa Lamalera dilakukan dengan menggunakan alat sederhana dan dilakukan dengan prinsip kebersamaan dan gotongroyong. Paus ditangkap dengan menggunakan tempuling bersamaan dengan bambu dan tali yang dioperasikan menggunakan tangan. Operasi penangkapan paus sperma meliputi tahap-tahapan yaitu, persiapan, perjalanan menuju lokasi penangkapan, proses menikam, dan pendaratan hasil tangkapan.

Berburu paus adalah bagian dari kehidupan masyarakat Lamalera. Satu kali operasi penangkapan, *paledang* atau *tena laja* biasanya berisi 8-15 nelayan yang terdiri dari *lamafa*, asisten *lamafa*, *matros*, dan pengemudi. Pembagian kerja dalam satu *peledang* sudah sangat jelas berdasarkan fungsi masing-masing anggota. *Tena laja* dipimpin oleh seorang *lamafa* atau juru tikam yang bertugas untuk menancapkan *tempuling* pada paus yang dijadikan target. Asisten juru tikam berada di belakang *lamafa*, asisten juru tikam bertugas untuk mengatur *matros* dan pengemudi agar *tena laja* terus melaju mendekati *koteklema* yang akan ditikam. *Matros* memiliki peran untuk mendayung *tena laja* dan membuang air yang masuk ke *peledang*.

Gambar 6  
Pledang/ Tena dan Pembagian Tuagas



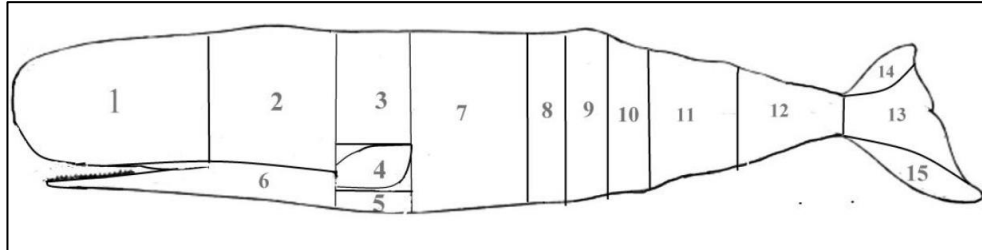
Jumlah nelayan kapal yang ikut dalam berburu ikan paus akan berdampak kepada besar kecilnya perolehan bagi hasil yang diterima.

Setelah para nelayan berhasil mendapatkan ikan paus maka akan di Tarik ke darat, jika ikannya sangat besar dan tidak bisa di Tarik sendiri oleh perahu tersebut maka para nelayan akan meminta pertolongan dari perahu-perahu lain untuk membantu menarik, setelah sampai di darat akan di diamankan selama sehari, keesokan harinya setelah air laut surut, barulah ikan paus tersebut dipotong dan dibagi-bagikan kepada masyarakat.

Fransiskus Beding sebagai *Ata Molan* (Arsitek) menjelaskan sebagai syarat utama secara tradisi arsitek perahu atau ata molan-lah yang mempunyai peran untuk memberikan guratan-guratan sebagai tanda secara keseluruhan dari badan paus yang merupakan pembagian utama.

Guratan-guratan tersebut yang selanjutnya dipotong untuk dibagi-bagikan sesuai dengan tatacara adat-istiadat terkait bagi hasil penangkapan ikan paus. Guratan-guratan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 7  
Sistem Pembagian Hasil Tangkapan Paus



Masing-masing guratan memiliki nama dalam bahasa lokalnya serta masing-masing guratan tersebut sudah diperuntukan bagi siapa yang mendapatkan sesuai dengan system bagi hasil menurut masyarakat lamalera.

Tabel 2  
Keterangan sistem pembagian hasil tangkapan

| No | Nama bagian        | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kepala Paus (kote) | Bagian ini diberikan kepada para <i>meng</i> dan <i>leffo</i> . <i>Meng</i> adalah semua awak perahu yang ikut melaut. Kemudian lemak pada bagian ini yang mengandung minyak diberikan kepada semua orang kampung atau <i>leffo</i> . Bagian kepala juga diberikan kepada tuan tanah baik suku Langofujo maupun suku Tufaona. |
| 2. | Novok              | Bagian ini diberikan kepada lamafa (juru tikam). Bagian ini diberikan untuk menunjang pembuatan bambu tempat menancapkan <i>tempuling</i> waktu menikam ikan.                                                                                                                                                                 |
| 3. | Lamafa/ Uma Alep   | Bagian ini diberikan kepada orang tua lamafa (juru tikam).                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. | Kelik              | Bagian yang diberikan untuk orang yang menikam paus pertama.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. | Nupo               | Bagian yang diberikan untuk orang yang membuat <i>Tempuling</i> yang digunakan oleh Lamafa                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6. | Mime               | Bagian mime diberikan kepada ume alep (anggota pemilik perahu) atau tena alep (penjaga perahu). Dalam hal ini adalah orang yang bertanggung jawab secara keseluruhan atas perahu itu.                                                                                                                                         |
| 7. | Meng               | Bagian ini diberikan kepada para awak perahu yang melaut atau yang turut dalam kegiatan Ola Nua.                                                                                                                                                                                                                              |

|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Kefaka seba | Bagian ini diberikan kepada ume alep (anggota pemilik perahu), yaitu mereka yang merupakan anggota dari perahu yang bersangkutan. Kelompok ini berperan penting mulai dari mendatangkan kayu atau papan sampai pada pembuatan perahu.                                                                                                                           |
| 9.  | Laba katilo | Bagian ini juga diberikan kepada orang yang membuat atau merancang perahu.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10. | Kile Kela   | Bagian ini diberikan kepada orang yang menjaga dan merawat perahu. Selain itu bagian ini juga diberikan secara khusus kepada para janda dan para yatim piatu yang sama sekali tidak memiliki peledang dan yang tidak dapat terlibat di dalam kegiatan Ola Nua karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan                                                      |
| 11. | Kile Befene | Bagian ini diberikan kepada anggota suku dari perahu yang berada di tempat lain atau berada di Lamalera yang turut membantu mengadakan kayu atau bahan makanan dalam proses pembuatan perahu.                                                                                                                                                                   |
| 12. | Fadar       | Bagian ini diberikan kepada orang-orang yang ikut mendorong perahu sewaktu akan melaut maupun kembalinya dari laut. bagian ini dalam bahasa setempat disebut blaku (bonus).                                                                                                                                                                                     |
| 13. | Faij (ekor) | Bagian ekor diberikan kepada orang dan <i>peledang</i> yang memotong tubuh paus untuk mempercepat kematian (13), <i>peledang</i> yang membuat paus mati (15) dan Tena alep yang menikam pertama (14). Sementara itu bagian isi perut serta usus dan jantung menjadi milik ume alep atau para penanam saham, sedangkan bagian usus diberikan kepada para matros. |

Sumber: Data Primer (2022)

Berdasarkan sistem bagi hasil yang dijelaskan di atas dapatlah disimpulkan bahwa sistem bagi hasil penangkapan ikan paus di Lamalera diberikan kepada:

1. Mereka yang terlibat secara langsung membuat perahu
  - a. Pembuat perahu (*Ata Molan/ arsitek*)
  - b. Pembuat tempuling (Tombak)
  - c. Pembantu pembuat perahu
2. Mereka yang terlibat secara langsung melaut (*Matros*)/ memburu ikan paus yang terdiri dari 8-15 orang:
  - a. *Fai* (Pendayung)

- b. *Lama Wuri* (Juru mudi)
  - c. *Lama Faa* (Juru tikam)
  - d. *Ifi* (Pembagi tali layer)
  - e. *Odo Laja* (Pendorong Layar)
  - f. *Fai Mata Ala* (penggayung air dari perahu)
3. Mereka yang tidak terlibat secara langsung.
- a. Tuan Tanah, suku Langofujo maupun suku Tufaona
  - b. Semua orang kampung atau *leffo*.
  - c. Orang tua juru tikam,
  - d. *Ume alep* (anggota pemilik perahu) atau *Tena alep* (penjaga dan merawat perahu).
  - e. Anggota suku dari perahu yang berada di tempat lain atau berada di Lamalera yang turut membantu mengadakan kayu atau bahan makanan dalam proses pembuatan perahu (yang menanamkan saham).
  - f. Orang-orang yang ikut mendorong perahu sewaktu akan melaut maupun kembalinya dari laut.
  - g. Orang yang memotong tubuh paus untuk mempercepat kematian
  - h. Para janda dan para yatim piatu yang sama sekali tidak memiliki peledang/ perahu dan yang tidak dapat terlibat karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan.

Selain bagi hasil yang sudah diperuntukan seperti terlihat pada tabel 2 di atas pembagian juga mempertimbangkan/ memperhitungkan berdasarkan besarnya saham atau andil yang terlibat dalam proses pembuatan perahu sampai pada penangkapan ikan paus. Semakin banyak menanamkan sahamnya maka semakin besar bagian yang di peroleh misalnya seorang *Ata molan* (arsitek) jika ia juga ikut melaut dan berperan sebagai *Fai* (pendayung) maka bagian yang ia dapat adalah bagian *Ata molan* dan bagian *Fai*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar saham atau keterlibatan dalam memburu ikan paus maka Sebagian besar juga bagian pembagiannya.

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, menyatakan besarnya bagi hasil yakni 60 : 40 (enam puluh berbanding

empat puluh), dengan rincian 60% (enam puluh perseratus) dari hasil bersih untuk pemilik kapal, dan 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih untuk anak buah kapal.

Ketentuan Undang-Undang No 16 Tahun 1964 ini tidak berlaku bagi masyarakat Lamalera karena syitem bagi hasil penangkapan ikan paus dilakukan secara gotong royong yaitu seluruh masyarakat dan anggota suku di Lamalera baik berada di Lamalera maupun di luar lamalera (Lembata) mendapatkan bagiann bagi hasil penangkapan ikan paus terutama, janda dan para yatim piatu yang sama sekali tidak memiliki peledang dan yang tidak dapat terlibat di dalam kegiatan Ola Nua karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dari hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan dan direkomendasikan sebagai berikut:

#### **51. Simpulan**

1. Peralatan dan Prosedur Penangkapan/ Perburuan Ikan Paus di Lamalera.

Peralatan yang digunakan masih bersifat tradisional dan alamiah yakni terdiri dari Pledang/ tena (perahu) dan perlengkapan didalamnya, sedangkan prosedur penangkapan didahului ritual adat, ada beberapa ritual adat yang memang harus dilakukan sebelum masyarakat atau nelayan Lamalera sebelum turun ke laut untuk menangkap ikan paus.

- a. Tobu Nama Fate
- b. Ie Gerek
- c. Pao Soro
- d. Misa Arwah
- e. Misa Leva dan Tena Fule
- f. Hupe Ike

2. Sistem Bagi Hasil Penangkapan/ Perburuan Ikan Paus Pada Masyarakat Lamalera.

Perjanjian bagi hasil penangkapan ikan paus di Lamalera mengacu kepada Asas Kebiasaan dalam perjanjian yang diatur dalam pasal 1339 jo. Pasal 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa saja yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam kebiasaan dan lazim diikuti.

Sistem bagi hasil penangkapan ikan paus di Lamalera diberikan kepada:

- a. Mereka yang terlibat secara langsung membuat perahu
- b. Mereka yang terlibat secara langsung melaut (*Matros*)/ memburu ikan paus yang terdiri dari 8-15 orang.
- c. Mereka yang tidak terlibat secara langsung.

pembagian juga mempertimbangkan/ memperhitungkan besarnya saham atau andil yang terlibat dalam proses pembuatan pledang sampai pada penangkapan ikan paus. Semakin banyak menanamkan sahamnya maka semakin besar bagian yang di peroleh misalnya seorang *Ata molan* (arsitek) jika ia juga ikut melaut dan berperan sebagai *Fai* (pendayung) maka bagian yang ia dapat adalah bagian *Ata molan* dan bagian *Fai*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar saham atau keterlibatan dalam memburu ikan paus maka Sebagian besar juga bagian pembagiannya.

Ketentuan Undang-Undang No 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan tidak berlaku bagi masyarakat Lamalera karena sistim bagi hasil penangkapan ikan paus dilakukan secara gotong royong yaitu seluruh masyarakat dan anggota suku di Lamalera baik berada di Lamalera maupun di luar lamalera (Lembata) mendapatkan bagiann bagi hasil penangkapan ikan paus terutama, janda dan para yatim piatu yang sama sekali tidak memiliki peledang dan yang tidak dapat terlibat di dalam kegiatan Ola Nua karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan.

## **5.2 Rekomendasi**

1. Bagi pemerintah, melakukan edukasi kepada masyarakat Lamalera tentang pelestarian kekayaan alam laut termasuk ikan paus, terutama proses penangkapan yang dilakukan secara tradisional serta untuk menambah pendapatan masyarakat perlu dilakukan penguatan kapasitas masyarakat terkait pengembangan ekonomi dan pariwisata.
2. Bagi masyarakat Lamalera, tetap melestarikan penagkaan ikan paus secara tradisional yang syarat akan nilai-nilai budaya dan gotong royong karena bagi masyarakat ikan paus adalah anugerah dari Tuhan dan leluhur bagi masyarakat karena hasilnya dapat dinikmati seluruh masyarakat Lamalera.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1982. *Hukum perikatan*. Bandung; Alumni.
- Bataona, Fince. 2015. *Lamafa Sebuah Novel*: Perum Mega Regency Blok N2 No.10 Sukaragam, Bekasi, Jawa Barat: Kandil Semesta.
- Florianus Aloysius Nay, 2018, Aspek Etnomatematika Pada Budaya Penangkapan Ikan Paus Masyarakat Lamalera Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur, Prosiding Seminar Nasional Etnomatnesia.
- H. Hadar Nawawi, 1996, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta R. Subekti. 1994. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Intermasa.
- Komariah, SH, M.Si. 2010. *Hukum Perdata*. Malang. Penerbit UPT UMM.
- Kusnadi. 2001. Pangamba' Kaum Perempuan Fenomenal: Pelopor dan Penggerak Perekonomian Masyarakat Nelayan. Humaniora Utama Pressindo, Bandung
- K. Wantjik Saleh. 1987. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Mariam Darus Badruzaman. 1960. *asas-asas hukum perjanjian*. Sumur. Bandung.
- . 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung. Alumni.
- Moh. Koesno. 1992. *Hukumadat sebagai Model hukum*. Bagian I. Bandung. Penerbit Bandar Maju.
- R. Subekti. 1994. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Intermasa.
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1981, Hukum dalam Perspektif Sosial, Alumni, Bandung.
- Soetrisno Hadi, 1995, Metodologi Research, Andi Offset, Yogyakarta.
- Tridoyo Kusumastanto Dkk, 2005, Laporan Akhir Naskah Akademis Tentang Bagi Hasil Perikanan, Pusat Perencanaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan tertentu*. Bandung Sumur.

### Peraturan:

KUH Perdata

Undang-Undang No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

## [JSH] Submission Acknowledgement Kotak Masuk x



**Jurnal Suara Hukum** <journalmails@unesa.ac.id>  
kepada saya ▼

23.41 (0 menit yang lalu)



Darius Mauritsius Mauritsius:

Thank you for submitting the manuscript, "SISTEM BAGI HASIL SISTEM BAGI HASIL PENANGKAPAN/ PERBURUHAN IKAN PAUS PADA MASYARAKAT LAMALERA KECAMATAN WULANDONI KABUPATEN LEMBATA: SISTEM BAGI HASIL PENANGKAPAN/ PERBURUHAN IKAN PAUS" to Jurnal Suara Hukum. With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Submission URL: <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/authorDashboard/submission/20476>  
Username: mauritsius

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Jurnal Suara Hukum

↩ Balas    ➡ Teruskan